



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wat**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara :

**PENGUGAT**, Tempat/Tanggal lahir : Brebes/16 Januari 1980, Umur : 41 tahun, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status : Kawin, Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal lahir : Kulon Progo/31 Januari 1978, Umur : 43 tahun, Agama : Katholik, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Kawin, Alamat : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada hari Kamis tanggal 6 September 2022, dengan Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN Wat, telah mengajukan hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2010 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Gereja Balong, Boro dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-01072010-0001 tertanggal 03 Juli 2010 ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dirumah pribadi Penggugat yang beralamat di Pedukuhan Balong VII, RT.036 RW.017 Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
3. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga yang dibina Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, tidak ada persoalan serius

*Hal 1 dari 11 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengganggu perjalanan mahligai rumah tangga mereka, sebagaimana yang diidamkan Penggugat dan Tergugat dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dituntunkan dalam agama maupun ketentuan Undang-Undang ;

4. Bahwa selama masa pernikahan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir hingga sampai saat ini, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk mencukupi kehidupan ;
5. Bahwa pada awal tahun 2011 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain serta sudah bersikap acuh tak acuh tidak pernah menanyakan kabar Penggugat, perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga kedua hal tersebut menyebabkan percekcoakan yang berkepanjangan dan dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat mulai jarang berkomunikasi satu sama lain yang membuat Penggugat merasa capek hati ;
6. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat memutuskan untuk meniggalkan tempat tinggal bersama dan pindah dengan menyewa kost sendiri yang berlamat di Kota Bandung untuk bekerja, hingga pada akhir tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk balik ke tempat tinggal bersama karena sakit ;
7. Bahwa setelah Penggugat memutuskan untuk meniggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah menanyakan kabar atau berusaha mencari keberadaan Penggugat ;
8. Bahwa pada sekitar tahun 2019 Tergugat memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama dan pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Pedukuhan Balong VII, RT.036 RW.017 Kalurahan Banjarsari, Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta ;
9. Bahwa mengingat sikap Tergugat yang sudah tidak mempedulikan Penggugat, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup dengan sikap serta segala ketidakpastian dari Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak memiliki rasa kenyamanan, ketentrman justru mengalami penderitaan batin yang luar biasa dalam menjalani bahtera rumah tangga sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi ;
10. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Undang undang Perkawinan tidaklah tercapai, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ;

Hal 2 dari 11 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian–uraian tersebut di atas, serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Wates menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan ini memohon untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-01072010-0001 tertanggal 03 Juli 2010 yang dicatatkan di Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kulon Progo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 Jo Pasal 130 HIR, tidak dilakukan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diadili tanpa dihadiri Tergugat, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan penambahan atau perubahan atas gugatannya tersebut ;

Hal 3 dari 11 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka acara jawab menjawab dalam hal ini tidak dilakukan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/026 atas nama PENGGUGAT tertanggal 6 September 2022 yang dikeluarkan Kalurahan Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta, yang selanjutnya pada bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kulon Progo NIK : 3401115601800002 atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1401062607220002 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-01072010-0001 tertanggal 3 Juli 2010 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama PENGGUGAT, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.2, P.4 s/d P.5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti P.1 adalah asli dan surat bukti P.3 fotokopi dari fotokopi, semua bukti-bukti bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, selanjutnya surat-surat bukti yang asli dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, saksi-saksi tersebut adalah :

### Saksi I. Sudarno ;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Juli 2010, yang dilangsungkan di Gereja Balong Boro dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dekat dengan rumah orang tua Tergugat yaitu di rumah pribadi Penggugat yang beralamat di Pedukuhan Balong VII RT.036 RW.017 Kalurahan Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;

Hal 4 dari 11 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2011 mulai ada perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain serta sudah bersikap acuh tak acuh dan tidak pernah memberi nafkah lahir serta tidak pernah menanyakan kabar Penggugat, sehingga hal tersebut menyebabkan percekocokan yang berkepanjangan ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 Tergugat memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama dan pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pedukuhan Balong VII RT.036 RW.017 Kalurahan Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;

### **Saksi II. Rahmat Hidayat ;**

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Juli 2010, yang dilangsungkan di Gereja Balong Boro dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dekat dengan rumah orang tua Tergugat yaitu dirumah pribadi Penggugat yang beralamat di Pedukuhan Balong VII RT.036 RW.017 Kalurahan Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2011 mulai ada perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain serta sudah bersikap acuh tak acuh dan tidak pernah memberi nafkah lahir serta tidak pernah menanyakan kabar Penggugat, sehingga hal tersebut menyebabkan percekocokan yang berkepanjangan ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama dan pindah dengan menyewa kost di Kota Bandung untuk bekerja, hingga pada akhir tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk balik ke tempat tinggal bersama karena sakit ;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 Tergugat memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama dan pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pedukuhan Balong VII RT.036 RW.017 Kalurahan Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan ;

Hal 5 dari 11 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk rujuk kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang mau diajukan selain daripada mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat di dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sudarno dan Rahmat Hidayat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum gugatan Penggugat seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang pertama-tama perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2 (dua), yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Juli 2010 yang dilangsungkan di Gereja Balong Boro Kulon Progo dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Petrus Suratmin, PR dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-01072010-0001 tertanggal 3 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Kristen, maka tata cara perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan

Hal 6 dari 11 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Pertama-tama, pengadilan wajib berusaha mendamaikan para pihak. Kalau sudah didamaikan tetapi tidak berhasil, maka pengadilan harus menemukan alasan yang logis untuk mengabulkan perceraian. Dengan kata lain, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di dalam Pasal 19 dinyatakan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a.Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b.Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e.Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;

Hal 7 dari 11 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan alasan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain serta sudah bersikap acuh tak acuh dan tidak pernah memberi nafkah lahir serta tidak pernah menanyakan kabar Penggugat, sehingga hal tersebut menyebabkan perkecokan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan kesepakatan dua pihak, suami dengan isteri. Jika salah satu atau kedua belah pihak sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu bisa bubar melalui perceraian. Istilah yang dipakai KUH Perdata adalah pembubaran perkawinan (*ontbinding des huwelijk*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarno dan saksi Rahmat Hidayat, bahwa pada awal perkawinan, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2011 mulai ada perselisihan yang disebabkan oleh Tergugat diduga berselingkuh dengan wanita lain serta sudah bersikap acuh tak acuh dan tidak pernah memberi nafkah lahir serta tidak pernah menanyakan kabar Penggugat, sehingga hal tersebut menyebabkan perkecokan yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama dan pindah dengan menyewa kost di Kota Bandung untuk bekerja, hingga pada akhir tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk balik ke tempat tinggal bersama karena sakit ;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2019 Tergugat memutuskan untuk meninggalkan tempat tinggal bersama dan pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pedukuhan Balong VII RT.036 RW.017 Kalurahan Banjarsari Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga yang sudah tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri tidak mungkin akan dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya petitum Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut diatas beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : “suatu perceraian

Hal 8 dari 11 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan : "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap." Oleh karena itu, walaupun di dalam Petitum Gugatannya, Penggugat tidak memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wates atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Majelis Hakim menganggap penting dan perlu untuk memasukkan pertimbangan ini di dalam amar Putusan untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu." ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah petitum pada angka 3 (tiga), yang pada pokoknya mohon agar biaya/ongkos perkara dibebankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR yang pada pokoknya menentukan barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal 9 dari 11 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan, maka putusan dalam perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat disertai penjelasan akan hak-hak Tergugat atas putusan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3401-KW-01072010-0001 tertanggal 3 Juli 2010 yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk dicatatkan dalam daftar yang bersangkutan dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan tersebut diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami : M. Syafrudin. P.N., SH..MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurjenita, SH.,MH dan Evi Insiyati, SH..MH Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim anggota tersebut

Hal 10 dari 11 Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dibantu Wahyu Astuti, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Wates, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**NURJENITA, SH.,MH**

**M. SYAFRUDIN. P.N., SH..MH**

**EVI INSIYATI, SH..MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**WAHYU ASTUTI, SH.,MH**

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 75.000,-
- Panggilan : Rp. 300.000,-
- PNBP : RP. 30.000,-
- Pemberitahuan : Rp.100.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : **Rp. 10.000,-**

**Jumlah** **Rp. 555.000,-** (lima Ratus lima Puluh Lima ribu  
rupiah)